
**PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KELURAHAN BARU RW 007 RT
006 KABUPATEN TOLITOLI****Oleh****Dwi Purnomo¹⁾, Mansur S Pahude²⁾****^{1,2}Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Madako****Email: [1dwi.poernomo.2015@gmail.com](mailto:dwi.poernomo.2015@gmail.com)****Abstrak**

Permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan kondisi fisik perumahan milik masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu timbul di wilayah perkotaan. Karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga mayoritas masyarakat beralih menempati lahan-lahan kosong milik Negara ataupun swasta yang kemudian melahirkan bangunan-bangunan liar yang cenderung kumuh dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan kondisi fisik bangunan yang berdempetan dan kualitas konstruksinya yang rendah. permasalahan permukiman kumuh, kajian KOTAKU (kota tanpa kumuh) Kabupaten Tolitoli tahun 2020, menghasilkan 37,5 Ha yang masih termasuk kawasan kumuh, berlandaskan data isian indikator dan parameter kekumuhan. salah satunya yaitu permukiman yang menjadi tempat hunian masyarakat RW 7, RT 6, Kel. Baru termasuk dalam kategori hunian padat, dengan kondisi lingkungan yang buruk, baik dari aspek fisik (kondisi fisik bangunan dan prasarana fisik lingkungannya), sosial, maupun ekonomi. Metode penelitian yang Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan konsep land sharing. Kemudian mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan penataan permukiman kumuh berupa data primer dan data sekunder. Data – data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dan menghubungkan antara data tersebut. Selanjutnya memberi tanggapan terhadap permasalahan dan potensi yang telah ditentukan dengan konsep perancangan sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi desain. hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Baru memiliki potensi utama yaitu adalah sebagai pusat lingkungan. Selain itu pengembangan Kawasan permukiman kumuh RW 7 RT 6 Kelurahan Baru dapat di lakukan dengan pendekatan : Konsep penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Baru RW 7 RT 6 Kecamatan Baolan, maka dilakukan Model Land Sharing. Model land sharing dilaksanakan dengan cara menata kembali di atas lahan dengan status lahan yang masih didominasi milik masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan kembali lahannya dengan luasan yang sama, sebagaimana selama ini dihuni secara sah. Dalam penataan Kembali, masyarakat akan mendapatkan Kembali lahannya dengan luasan sesuai kebutuhannya, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum.

Kata Kunci : Penataan, Permukiman, Kumuh**PENDAHULUAN**

Kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi perikehidupan dan penghidupan. Di dalamnya terdapat kawasan perumahan yaitu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan

perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit social dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan

rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan penghuninya.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan kondisi fisik perumahan milik masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu timbul di wilayah perkotaan. Karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga mayoritas masyarakat beralih menempati lahan-lahan kosong milik Negara ataupun swasta yang kemudian melahirkan bangunan-bangunan liar yang cenderung kumuh dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dengan kondisi fisik bangunan yang berdempetan dan kualitas konstruksinya yang rendah.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, permukiman kumuh diartikan sebagai area permukiman yang tidak layak huni dengan kondisi bangunan yang tidak teratur, memiliki tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dengan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penggunaan ruang pada permukiman kumuh tersebut seringkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantong-kantong permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Permasalahan permukiman kumuh, kajian KOTAKU (kota tanpa kumuh) Kabupaten Tolitoli tahun 2020, menghasilkan 37,5 Ha yang masih termasuk kawasan kumuh, berlandaskan data isian indikator dan parameter kekumuhan.

Dari seluruh permukiman kumuh di Kelurahan Baru apa bila dicocokkan dengan tujuh indikator dan parameter kekumuhan kajian KOTAKU, salah satunya yaitu permukiman yang menjadi tempat hunian masyarakat RW 7, RT 6, Kel. Baru termasuk dalam kategori hunian padat, dengan kondisi lingkungan yang buruk, baik dari aspek fisik (kondisi fisik bangunan dan prasarana fisik

lingkungannya), sosial, maupun ekonomi. Dilihat dari aspek kondisi bangunan gedung yang ada dilokasi, masih banyak bangunan yang keteraturan bangunannya tidak teratur serta kepadatan bangunan yang cukup padat dan masih banyak akses jalan ke rumah-rumah tidak ideal, sistem persampahan yang tidak sesuai teknis serta pengelolaan air limbah yang juga tidak sesuai teknis dan genangan air sering terjadi dalam area kawasan permukiman.

LANDASAN TEORI

Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan, dijelaskan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat. Adapun kriteria permukiman kumuh berdasarkan Undang-undang tersebut :

- a) Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi
- b) Ketidaklengkapan sarana, prasarana, dan utilitas umum
- c) Penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum
- d) Pembangunan rumah, perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Suparlan (1997) dalam Oktaviansyah (2012) adalah:

- a) Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai.
- b) Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin
- c) Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya

kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

Klasifikasi Kawasan permukiman kumuh

Klasifikasi Kawasan permukiman yaitu suatu system pengelompokan kedalam berbagai kelas tingkatan berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Penilaian kualitas permukiman menggunakan parameter yang bersumber dari Dirjen Cipta Karya, Dep. PUPR (1980). Berikut harkat dan parameter Kawasan permukiman kumuh:

Tabel 1. Klasifikasi Kawasan Kumuh

Kriteria kepadatan permukiman	Harkat	Klasifikasi
<40 % ; kurang	3	Baik
40% - 60% ; sedang	2	Sadang
>60% ; padat	1	Buruk

Persyaratan Kawasan permukiman sehat

- Lokasi, tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti bantaran sungai, aliran lahar, tanah longsor, gelombang tsunami, daerah gempa, dan sebagainya.
- Kualitas tanah di daerah perumahan dan permukiman
- Prasarana dan sarana lingkungan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengidentifikasi data-data yang berkaitan dengan penataan permukiman kumuh berupa data primer dan data sekunder. Data – data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dan menghubungkan antara data tersebut. Selanjutnya memberi tanggapan terhadap permasalahan dan potensi yang telah ditentukan dengan konsep perancangan sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi desain penataan Kawasan permukiman.

Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian berada di RW 7, RT 6, Kel.Baru, Kec.Baolan, Kabupaten Tolitoli



Gambar 1 Peta Kabupaten Tolitoli

Analisis Data

analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- Analisis penyebab kekumuhan
Menganalisa penyebab kawasan teridentifikasi kumuh serta mengambil seluruh data lapangan yang dianggap menimbulkan kesan kekumuhan.
- Menentukan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
Metode ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber informasi dalam analisis ini terdiri dari gambaran umum atau fakta empirik dari variable penyebab kekumuhan dan kebijakan terkait sehingga menghasilkan arahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi eksisting yang akan dibahas ini berdasarkan lokasi penelitian yang ada yaitu di permukiman RW 7,RT 6, kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Kondisi Tata Guna Lahan

Secara umum penggunaan lahan didalam kawasan penelitian di dominasi oleh fungsi permukiman, selain itu juga terdapat berupa fasilitas perdagangan seperti kios dan kafe. Penggunaan lahan pada kawasan penelitian terdiri dari kawasan lindung yang berupa kawasan mangrove, kawasan permukiman dan fasilitas perdagangan



Gambar 3 Tata bangunan pada lokasi penelitian

Kondisi Akses/Jalan Lingkungan

Jalur sirkulasi yang terdapat pada lokasi perencanaan merupakan salah satu elemen yang kuat dalam pembentukan struktur kawasan. Sedangkan aksesibilitas yang mudah tercapai menunjukkan kawasan penelitian merupakan bagian dari kawasan perkotaan. Pola pergerakan kendaraan di kawasan permukiman terdiri dari akses kendaraan bermotor.

Kondisi Utilitas Lingkungan

Kondisi utilitas lingkungan pada Kawasan permukiman yaitu :

- Jaringan listrik, kawasan permukiman telah terlayani jaringan listrik dari PLN. Hal ini terlihat dari 100% penggunaan PLN sebagai sumber listrik di wilayah ini. Jaringan listrik pada Kawasan penelitian berupa SUTR dan jaringan SUTM pada tepi jalan.
- Jaringan Drainase, saluran drainase yang terdapat di Kawasan adalah berupa saluran drainase tepi jalan sepanjang 270 meter namun tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan di karenakan banyaknya sampah yang membuat drainase tersumbat.



Gambar 2 Peta lokasi penelitian

Tata bangunan

Pola bermukim secara umum pola pertapakan bangunan rumah tinggal Kawasan permukiman RT6 kemudian di bagi menjadi tiga tipe bangunan rumah. Pertama, rumah di atas darat yang tidak banyak terdampak pasang surut air laut. Kedua, rumah di atas darat tepi perairan yang terkadang tergenang banjir. Ketiga, rumah yang berada pada peralihan tanah-darat, tepi yang sangat di pengaruhi pasang surut air laut.



Gambar 4 kondisi jaringan drainase pada lokasi penelitian

- c. Jaringan Air Minum, pelayanan air minum pada Kawasan perencanaan menggunakan sumber PDAM .
- d. Jaringan Telekomunikasi, secara umum wilayah penelitian telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Jenis sarana komunikasi yang terdapat di wilayah perencanaan meliputi telepon seluler (ponsel). Terdapat juga beberapa titik Menara telekomunikasi di luar wilayah penelitian.
- e. Jaringan Sanitasi dan Persampahan, Sebagian besar rumah tidak memiliki jamban dengan septic tank. System limbah warga jika mau buang air besar (BAB) langsung kebawah kolong rumah dengan system jambanemplung. System persampahan masyarakat wilayah permukiman pada umumnya masih dengan cara tradisional yaitu dengan di buang kekolong rumah, kemudian sampah tersebut akan hanyut ketika air laut pasang.

Tabel 2 strategi dan pola penanganan Kawasan permukiman RT 6

ASPEK	PERMASALAHAN	POLA PENANGANAN	STRATEGI	OUTPUT YANG DIHARAPKAN
Bangunan gedung	Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan	Pencegahan	Sosialisasi edukasi aturan bangunan dan lingkungan	Masyarakat mengerti dan memahami pentingnya pola bermukim yang sesuai dengan aturan bangunan dan lingkungan
		Peremajaan	Meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman	
		Pemugaran	Melakukan rehabilitasi, penataan dan penegasan kepemilikan lahan	
	Bangunan hunian tidak memenuhi persyaratan teknis kondisi atap, lantai, dinding.	Pemugaran	1) Renovasi-perbaikan hunian yang memiliki sertifikat/surat yang diakui secara sah oleh pemerintah menjadi rumah layak huni. 2) Preservasi dan pengendalian bersamaan dengan renovasi menerapkan aturan dan syarat teknis bangunan, seperti KDB dan KDB	Masyarakat mampu mengakses rumah yang layak hunian sehat sesuai persyaratan teknis bangunan
Jalan lingkungan	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai	Peremajaan	Rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkap jalan paving / cor pada jalan lingkungan	Masyarakat mampu mengakses infrastruktur yang layak dan aman sesuai dengan persyaratan teknis
	Kondisi jaringan jalan di Kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	Pemugaran		
Drainase lingkungan	Air hujan tergenang cukup lama tidak dapat mengalir mengakibatkan bau busuk yg di hasilkan dari drainase tersebut	pemugaran	a. Pengerukan sedimentasi jaringan drainase lingkungan. b. Perbaikan jaringan drainase lingkungan yang tersumbat/putus c. Perbaikan dan peningkatan drainase yang rusak	Bebas banjir dan genangan, saluran drainase lingkungan dapat mengalirkan air.

	Kondisi jaringan drainase di lokasi Kawasan permukiman memiliki kualitas buruk	Peremajaan	a. Penyediaan system drainase b. Penambahan segmen jaringan agar terhubung dengan system drainase kota	Bebas banjir dan genangan, air dapat dialirkan ke saluran utama kota.
Air minum	Bangunan hunian dilokasi permukiman terlayani jaringan air bersih/baku perpipaan terlindungi dengan layak.	Peremajaan	Melakukan pemasangan jaringan air bersih perpipaan melalui PDAM dan hidran umum	Masyarakat terlayani dengan ketersediaan sarana air bersih
Air limbah	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloled leher angsa yang terhubung dengan tangka septictank	Peremajaan	Melakukan perbaikan jamban dan pembangunan MCK komunal di Kawasan permukiman	Terciptanya masyarakat yang berdaya untuk hidup sehat
Persampahan	Sampah domestic rumah tangga pada Kawasan permukiman tidak terangkut ke TPS/TPA	Pemugaran	a. Melakukan identifikasi jalur pengangkutan sampah b. Melakukan penyediaan tempat sampah di titik-titik tertentu agar terjangkau dari tiap-tiap penghuni bangunan yang ada di Kawasan permukiman	Menciptakan perilaku hidup bersih dan tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Bahaya kebakaran	Kawasan permukiman tidak memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran	Peremajaan	a. Melakukan perbaikan jalan agar bisa di lalui oleh mobil pemadam di lokasi Kawasan b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana proteksi kebakaran	Meminimalkan resiko kebakaran
Bahaya pasang surut air laut	Sering terjadi genangan ketika pasang surut air.	Peremajaan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana yang terdampak pasang surutnya air laut	Meminimalkan resiko pasang surut air laut
Ruang terbuka hijau	Tidak adanya ruang public untuk aktivitas masyarakat	peremajaan	Pembuatan RTH sebagai interaksi social bagi masyarakat	Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap masyarakat


Rencana struktur peruntukan lahan

Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang Kawasan yang berperan penting dalam lokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan yang telah ditetapkan dalam suatu Kawasan permukiman tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana

tata ruang wilayah. Komponen penataan dalam struktur peruntukan lahan antara lain:

a. Peruntukan lahan makro

Peruntukan lahan makro, yaitu rencana alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan kosong yang berada di dalam Kawasan permukiman yang juga disebut tata guna lahan. Peruntukan ini bersifat mutlak, karena telah diatur pada ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.



Gambar 5 peruntukan lahan makro

- Fungsi permukiman, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat di Kawasan perencanaan. Permukiman yang direncanakan adalah permukiman yang tingkat kepadatannya sangat tinggi dan berada di sempadan laut. Lokasi rencana permukiman dikembangkan pada permukiman eksisting yang dilakukan secara individu dan swadaya menempati lahan kosong.
- Fungsi perdagangan, dikembangkan sebagai kegiatan utama di Kawasan ini. Perdagangan yang dikembangkan adalah skala kota dan lingkungan berupa ruko, toko, bengkel, kafe. Perdagangan direncanakan di sepanjang koridor jalan utama Kawasan yang menjadi jalan Trans Sulawesi.

- Fungsi fasilitas umum, memudahkan masyarakat permukiman di RT6, agar tidak perlu menggunakan fasilitas umum di tempat Kawasan permukiman lain. Rencana fasilitas umum yaitu fasilitas ibadah semacam masjid dll.
 - Fungsi ruang terbuka hijau, meningkatkan kualitas Kawasan permukiman RT6 agar terlepas dari Kawasan permukiman kumuh.
- b. Peruntukan lahan mikro

Peruntukan lahan mikro adalah peruntukan lahan yang ditetapkan pada skala keruangan yang lebih rinci (termasuk secara vertical) berdasarkan prinsip keragaman yang seimbang dan saling menentukan. Peruntukan lahan mikro merupakan pendetailan dari peruntukan lahan makro. Rencana peruntukan lahan mikro Kawasan permukiman adalah dengan pengembangan pada Kawasan permukiman RT6, yang meliputi :

Tabel 3 peruntukan lahan mikro

Fungsi	Jenis kegiatan
Permukiman Perdagangan Fasilitas umum Ruang terbuka hijau	Rumah tinggal Ruko, Toko, bengkel, kios Fasilitas peribadatan Jalur hijau sempadan laut dan anjungan

Rencana Intensitas Pemanfaatan Lahan

Intensitas pemanfaatan lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. Rencana umum intensitas pemanfaatan lahan pada Kawasan permukiman adalah:

- Menerapkan intensitas pemanfaatan lahan sesuai dengan arahan kebijakan yang tertuang dalam RDTR (rencana detail tata ruang) khususnya Kawasan permukiman yang di arahkan memiliki kepadatan tinggi.
- Mengatur KDB dan GS persil di Kawasan permukiman

- Membatasi KDB pada area RTH, sesuai dengan standar teknis fungsi RTH aktif dan hutan kota/ fungsi lindung
- Membatasi ketinggian bangunan (1-3 lantai) berdasarkan peraturan yang berlaku atau pertimbangan kualitas estetika Kawasan

Rencana Sistem Sirkulasi Dan Jalur Penghubung

Konsep penataan sirkulasi Kawasan perencanaan didasarkan pada untuk memenuhi kebutuhan pergerakan kegiatan permukiman. Penataan sirkulasi meliputi system pergerakan arus kendaraan baik kendaraan antar Kawasan permukiman maupun antar fungsi. Selain itu juga membahas mengenai fungsi dan pengembangan jaringan jalan dan trotoar serta parkir. Konsep dasar dalam penataan system pergerakan dalam Kawasan perencanaan antra lain:

- Memberi kemudahan bagi setiap bentuk pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
- Memberi kehandalan baik dari sudut pandang waktu, keamanan dan kenyamanan
- Terpadu dengan system transportasi kota
- Memperhatikan unsur pendukung dan pelengkap pergerakan seperti rambu-rambu, papan pengarah, elemen-elemen estetika dan street furniture

Berdasarkan prinsip diatas, maka rencana pola jaringan jalan pada Kawasan perencanaan

Rencana Tata Kualitas Lingkungan

Tata kualitas lingkungan berupa identitas Kawasan/identitas lingkungan. Daya Tarik lingkungan diarahkan pada unsur-unsur lingkungan sebagai titik-titik kegiatan

a. Identitas lingkungan

Tabel 4 identitas lingkungan

Unsur	Identitas Lingkungan Kawasan
<i>Land mark</i>	Gerbang Kawasan
<i>Path</i>	Jalur-jalur utama Kawasan
<i>Edges</i>	RTH sempadan laut
<i>District</i>	

	Kawasan permukiman
--	--------------------

Orientasi Lingkungan

Konsep orientasi lingkungan pada Kawasan perencanaan terdiri system tata informasi dan system tata rambu pengarah. Arahana tata informasi dan rambu pengarah pada Kawasan perencanaan untuk membentuk konsep orientasi lingkungan adalah sebagai berikut :

- Penataan gerbang Kawasan
- Pemberian papan nama jalan pada Kawasan
- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas disesuaikan dengan kebutuhan dan tata perletakkannya tidak terhalang, sehingga mudah dilihat pengguna jalan.
- Perletakan tata informasi dan rambu pengarah pada jalur pejalan kaki (*pedestrian ways*) hendaknya tidak menghalangi pengguna jalur jalan tersebut.

Rencana Prasarana dan Utilitas Lingkungan

System prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.

- a. Sistem Jaringan Air Bersih, pengadaan air bersih dilakukan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, kuantitas, dan kualitas. Kontinuitas artinya tersedia secara terus menerus dalam 24 jam, kuantitas maksudnya tersedia cukup dalam jam-jam puncak pemakaian air, serta kualitasnya tetap terjaga. Kawasan permukiman merupakan area pelayanan PDAM. Pada Kawasan
- b. System Jaringan Air Limbah dan Air kotor, sistem pengelolaan sanitasi pada kawasan perencanaan menggunakan Sistem Sanitasi Setempat (On Site Sanitation) dengan pembuatan septic tank di tiap-tiap rumah tangga.



Gambar 6 jaringan air bersih

- c. System Jaringan Drainase, limpasan air hujan yang ada di kawasan perencanaan perlu penanganan khusus, yaitu dengan penyediaan saluransaluran pembuangan. Pematuan air hujan yang terencana dengan sistem drainase yang baik dapat mencegah erosi akibat aliran air, mencegah kerusakan bangunan lainnya seperti jalan, perumahan, bangunan-bangunan penting lainnya.
- d. System Jaringan jalur penyelamatan dan evakuasi, penyediaan ruang untuk melakukan evakuasi penduduk ke tempat yang aman akan bencana dan ruang untuk menyediakan instalasi pertolongan pada korban bencana. Direncanakan untuk Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur evakuasi (tsunami) dan kebakaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Baru memiliki potensi utama yaitu adalah sebagai pusat lingkungan. Selain itu pengembangan Kawasan permukiman kumuh RW 7 RT 6 Kelurahan Baru dapat di lakukan dengan pendekatan berikut : Konsep penanganan permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Baru RW 7 RT 6 Kecamatan Baolan, maka dilakukan Model penataan ulang di atas lahan kepemilikan masyarakat. Dalam penataan Kembali, masyarakat akan mendapatkan Kembali lahannya dengan luasan sesuai kebutuhannya sebagaimana mana yang selama ini dimiliki secara sah, dengan memperhitungkan kebutuhan untuk prasarana umum (jalan, saluran, dan sebagainya).

Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ada beberapa saran untuk penelitian :

1. Pentingnya penyediaan sarana permukiman di kabupaten tolitoli yang layak dan lengkap.
2. Dalam penataan permukiman Kumuh RW 7 RT 6 di perlukan keterpaduan dalam pola perencanaan dan pelaksanaan antara

pemerintah (sebagai penentu kebijakan), pihak swasta (sebagai produsen/pengembang), dan masyarakat (sebagai konsumen), sehingga hasil yang diperoleh dapat terintegrasi dan terkordinasi serta dapat memenuhi keinginan semua pihak, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pelaksanaan penataan Kawasan permukiman yang berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli.

3. Terhadap pihak pemerintah maupun pihak swasta, diharapkan penulis ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam hal pembangunan dan pengembangan di bidang Permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- [2] Efendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta : Uhaindo dan Offset
- [3] Lengkey, M, 2010. *Ruang Sosial Sebagai Pendekatan Perancangan Fasilitas Publik Pada Kawasan Tepian Air Kota Manado*, (Tesis master Institut Teknologi Bandung)
- [4] Muta'ali, L., & Nugroho, A. R. (n.d.). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa Ke Masa*. (Siti, Ed.) (cetakan pe). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [5] Wardhana, N. H., & Sulistyarso, H. (2015). *Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya*. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), C-150-C-154.
- [6] Wrenn, 1983 dan Toree, 1989. *ilmu-tanahunri.blogspot.co.id/2009/02/pengembangan-kawasan-tepian-air*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN